



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 118/SK/I1.A/KP/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS SENAT
SEKOLAH ARSITEKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2013 - 2018**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang : a. bahwa Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dengan surat Nomor 1005/I1.C10/KP/2018 telah mengusulkan penggantian Sekretaris Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan;
- b. bahwa usulan Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan tersebut di atas dapat disetujui;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, dan b, di atas perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 26 Juni 2018, memberhentikan dengan hormat Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA, Ph.D. dari jabatan Sekretaris Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.
-
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atau sampai ada ketentuan lain, mengangkat Dr. Ir. Agustinus Adib Abadi, M.Sc. sebagai Sekretaris Senat Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan.

KETIGA : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Juni 2018



Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Masing-masing yang bersangkutan.